



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Lebak memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa;

- c. bahwa penanggulangan kebencanaan merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, serta menyeluruh yang memiliki landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan Daerah yang melakukan penyelenggaraan bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
8. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.
9. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
15. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
20. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
21. Relawan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut relawan adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.
22. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
23. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang yang kondisi fisik melemah, dan orang lanjut usia.
24. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang

bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar Kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
26. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
- c. pengurangan Risiko Bencana dan pepaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan; dan

- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana, meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan Bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di wilayahnya.

BAB III

PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:

- a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 6

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 7

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana;
 - b. pengurangan risiko Bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko Bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana
- (2) Untuk mendukung penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (6) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 10

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana.

- (2) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 11

- (1) Pengurangan Risiko Bencana disusun dalam rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah provinsi.
- (2) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan mengacu rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana dan rencana aksi daerah provinsi.
- (4) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
 - d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 14

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (3) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f

dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 17

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, dalam bentuk:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal; dan
 - c. informal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan dalam bentuk informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. lanjutan;
 - c. teknis;
 - d. simulasi; dan
 - e. gladi.
- (4) Instansi, lembaga atau organisasi yang terkait dengan penanggulangan Bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan kebencanaan.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 19

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;

- f. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana;
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - h. pembelajaran aman bencana pada satuan pendidikan; dan
 - i. pembentukan desa tangguh bencana, dan kampung siaga bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 21

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan acuan dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana pada keadaan darurat.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 22

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi Bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisa data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan melalui dan wajib dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya.
- (6) BPBD mengoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada Analisis Risiko Bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Bencana Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan.
- (2) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi, dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan, dan kemampuan dalam menghadapi Bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di Daerah rawan Bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat
Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban Bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 1
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat
Pasal 27

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban Bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;

- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Paragraf 2

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 28

Penentuan status keadaan darurat bencana tingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.

Paragraf 3

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 30

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.

- (2) Pencarian, pertolongan, dan penyelamatan dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana.
- (4) Pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana dihentikan jika:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.
- (6) Pertolongan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan pada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (7) Terhadap korban bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

Paragraf 4

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 31

- (1) Dalam keadaan saat tanggap darurat Bencana, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah dapat menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

huruf d sesuai standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, air minum, dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. penampungan atau tempat hunian sementara; dan
 - h. tempat ibadah.

Paragraf 5

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 32

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan, kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat/disabilitas; dan
 - d. orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan orang yang terganggu kejiwaannya.
- (3) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 6

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 33

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembersihan lokasi terdampak Bencana; dan
 - b. perbaikan darurat prasarana dan sarana vital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pascabencana

Pasal 34

Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana terdiri atas:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;

- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan prioritas guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 36

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menetapkan prioritas guna mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana.

- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 37

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan Bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang terkena Bencana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Setiap Orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi/teknologi.

Bagian Kedua

Kewajiban Bagi Masyarakat

Pasal 39

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA PENDIDIKAN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, RELAWAN, DAN
MEDIA MASSA

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 40

- (1) Lembaga usaha berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri atau secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Lembaga Usaha dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Daerah;

- b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Bencana di Daerah dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD dan menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. menerapkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Lembaga usaha dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan usahanya.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Pendidikan

Pasal 41

- (1) Lembaga pendidikan berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan potensi lembaga pendidikan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Lembaga pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan Risiko Bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.

Bagian Ketiga

Peran Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 42

- (1) Organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.

- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik nonproletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dalam menyelenggarakan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi dengan BPBD.

Bagian Keempat

Peran Relawan

Pasal 43

- (1) Pada saat tidak terjadi bencana, Relawan dapat berperan dalam kegiatan:
 - a. pengurangan Risiko Bencana atau mitigasi, melalui:
 1. penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama masyarakat;
 2. penyuluhan kepada masyarakat;
 3. penyediaan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengurangan Risiko Bencana; dan/atau
 4. peningkatan kewaspadaan masyarakat.
 - b. pelatihan, terdiri atas pelatihan dasar/lanjutan, manajemen, pelatihan teknis kebencanaan, gelada, dan simulasi bencana.
- (2) Pada situasi terdapat potensi Bencana, Relawan dapat berperan dalam kegiatan:
 - a. Kesiapsiagaan, melalui:
 1. pemantauan perkembangan ancaman dan kerentanan masyarakat;
 2. penyuluhan, pelatihan, dan gelada tentang mekanisme tanggap darurat bencana;
 3. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 4. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana ; dan sarana; dan/atau

5. penyiapan lokasi evakuasi.
 - b. peringatan dini, melalui pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini di tingkat masyarakat.
- (3) Pada saat tanggap darurat Relawan dapat membantu dalam kegiatan:
- a. kaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena, jumlah korban dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya serta prediksi perkembangan situasi ke depan;
 - b. pencarian, penyelamatan dan evakuasi warga masyarakat terkena bencana;
 - c. penyediaan dapur umum;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih, sandang, pangan, dan layanan kesehatan termasuk kesehatan lingkungan;
 - e. penyediaan tempat penampungan/hunian sementara;
 - f. perlindungan kepada kelompok rentan dengan memberikan prioritas pelayanan;
 - g. perbaikan/pemulihan darurat untuk kelancaran pasokan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
 - h. penyediaan sistem informasi untuk penanganan kedaruratan;
 - i. pendampingan psikososial korban bencana;
 - j. kegiatan lain terkait sosial, budaya, dan keagamaan; dan/atau
 - k. kegiatan lain terkait kedaruratan.
- (4) Pada situasi pascabencana Relawan dapat membantu dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian dalam sektor perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor, Relawan juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi-rekonstruksi fisik dan non-fisik dalam masa pemulihan dini.

Bagian Kelima
Peran Media Massa
Pasal 44

Media massa berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dengan cara:

- a. menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait dengan penanggulangan Bencana; dan
- b. menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan Bencana sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran Masyarakat.

BAB VI
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan
Pasal 45

- (1) Dana penanggulangan Bencana bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara memadai.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia dan digunakan pada saat status keadaan darurat yang besarnya paling sedikit 1% (satu

persen) dari total APBD dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, dengan cara:

- a. memfasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
- b. memfasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.

Pasal 48

- (1) Lembaga, badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan Bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 49

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD dan/atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan Bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan penanggulangan Bencana yang meliputi tahap:

- a. Prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan/atau
 - c. pascabencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada korban Bencana.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. santunan dukacita;
 - b. santuan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan besarnya bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana pada seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan bersama BPBD terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh Masyarakat kepada korban Bencana di Daerah.

Paragraf 2

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 52

- (1) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan bantuan baik keuangan maupun kinerja dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan bantuan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan keuangan yang bersumber dari APBD disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penanggulangan Bencana baik keuangan maupun kinerjanya diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 53

- (1) Pemantauan penanggulangan kebencanaan diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Pemantauan terhadap penanggulangan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan BPBD dan dapat melibatkan instansi terkait di Daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penanggulangan kebencanaan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 54

- (1) Penyusunan laporan penanggulangan kebencanaan dilakukan oleh BPBD.
- (2) Laporan penanggulangan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan atau semesteran.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 55

Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan oleh BPBD dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan Bencana di Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

IWAN KURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (1,2/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Perlindungan terhadap warga negara dari ancaman apapun merupakan amanah konstitusi yang wajib diberikan oleh Negara. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat atau frasa yang tidak mungkin kita ingkari tersebut berkaitan dengan filosofi lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” tersebut kita temukan di dalam alenia keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Eksistensi Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu, kentara sekali pada saat warga negara baik di Pusat maupun di Daerah sedang mendapat musibah berupa terjadinya bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial yang diakibatkan oleh ulah manusia. Apabila pada tingkatan Pemerintah Pusat, kita menemukan BNPB, maka pada tingkatan Daerah kita menjumpai BPBD yang secara regulasi telah ditetapkan sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam penanggulangan kebencanaan di Daerah. Agar BPBD dapat bertugas dengan baik sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, maka infrastruktur berupa Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sudah pasti sangat diperlukan keberadaannya. Dalam konteks itulah Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penanggulangan Kebencanaan Di Daerah ini digagas dan ditetapkan.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam menetapkan Peraturan Daerah ini membuktikan bahwa institusi yang berwenang dalam membuat regulasi

sekaligus pemangku kepentingan yang utama di Kabupaten Lebak telah bekerja dan memiliki visi masa depan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak dalam Penanggulangan Kebencanaan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Dokumen berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL)

Ayat (2)

Dokumen berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Termasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencana adalah penentuan tingkatan bencana.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20241